

**PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN
SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILĀL AL – QUR’AN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Program Studi Ilmu Al – Qur’an dan Tafsir



Disusun Oleh :

LUTFIYAH

NIM: E93217070

PROGRAM STUDI ILMU AL – QUR’AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Lutfiyah

NIM : E93217070

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Lutfiyah

E93217070


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Lutfiyah (E93217070) dengan judul:
**“PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN SAYYID
QUTB DALAM TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR’AN”**

Ini Telah Disetujui Pada Tanggal 16 Juni 2021

Surabaya, 16 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Abd. Kholid, M.Ag

NIP. 196502021996031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR’AN” Yang ditulis oleh Lutfiyah ini telah diuji dan didepan Tim Penguji pada Kamis, 8 Juli 2021.

Tim Penguji :

1. Dr. Abd. Kholid, M.Ag

: 

2. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI

: 

3. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.A

: 

4. Dr. H. Abu Bakar, M.Ag

: 

Surabaya, 11 Juli 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M.A

NIP. 1926409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTFIYAH
NIM : E93217070
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU AL-QUR'AN & TAFSIR
E-mail address : Luthfiyahpa45@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM
TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR'AN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2021
Penulis

(Lutfiyah)

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : DISKURSUS PENYIMPANGAN SEKSUAL	17
A. Penyimpangan Seksual.....	17
1. Definisi Penyimpangan Seksual	17
2. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual.....	19
3. Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual.....	21
B. Telaah Umum Penafsiran Mengenai Penyimpangan Seksual.....	31
1. Ayat-ayat Tentang Penyimpangan Seksual	31
a. Homoseksual	31
b. Lesbian.....	32

c. Perzinaan atau pelacuran	33
2. Penyimpangan Seksual dalam Pandangan Ulama'	34
a. Homoseksual	34
b. Lesbian.....	36
c. Perzinaan atau pelacuran	37
BAB III : BIOGRAFI SAYYID QUTB DAN TAFSIR FI ZILĀL AL - QUR'AN.....	39
A. Biografi Sayyid Qutb	39
1. Riwayat Hidup dan Karir Intelektual.....	39
2. Karya Sayyid Qutb	42
B. Sistematika Kitab Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an.....	43
1. Latar belakang Penulisan Kitab.....	43
2. Karakteristik tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an.....	45
BAB IV : PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR'AN.....	49
A. Pandangan Sayyid Qutb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fī Zilāl Al- Qur'an	49
1. Homoseksual	49
2. Lesbianisme.....	57
3. Perzinaan atau Pelacuran.....	61
B. Kontekstualisasi pandangan Sayyid Qutb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an di kehidupan masyarakat.....	65
C. Konsekuensi Sosial perilaku penyimpangan seksual menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an.....	68
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76

memperjuangkan kebebasan mesir dari pengaruh Barat serta memantapkan diri untuk berjuang menegakkan Islam dan hidup dalam naungan Al-Qur'an.

Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi Z̤hilāl Al-Qur'an*, menyajikan suatu pendekatan yang sangat unik dalam memahami kandungan Al-Qur'an, dengan menyajikan pengelompokan ayat secara berurutan, dan mengelompokkan ayat-ayat yang dianggap berkaitan dalam tema-tema kecil. Sehingga penyajian yang demikian membawa pemahaman yang lebih utuh mengenai tema dan adanya munasabah dalam urutan ayat, dan poin terpenting terhindar daripada penafsiran dan pemahaman yang parsial dan bisa keluar dari maksud nash Al-Qur'an. Hal ini telah banyak diakui kebenarannya oleh para peneliti.⁷

Seperti halnya dalam menjelaskan perbuatan Kaum Sadum Sayyid Quṭb menjelaskan secara utuh berdasarkan tema-tema kecil dalam urutan mushaf, sebagaimana yang tertuang dalam surat an-Naml ayat 54-55:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَتَيْنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ (٥٥)

“Dan (Ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu?) (54). Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) (55).⁸

⁷Mannā Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* terj. Muzakir AS (Jakarta: Litera AntarNusa,2015),522.

⁸Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,381-382.

Sayyid Quṭb menjelaskan tema sentral dalam surat an-Naml ini adalah tentang akidah, yaitu beriman kepada Allah SWT, kisah-kisah yang diterangkan didalamnya dikemukakan untuk memantapkan makna-makna akidah. Salah satu kisah yang dipaparkan dalam surat an-Naml ini adalah kisah Nabi Luth dan penyimpangan seks kaumnya. Sayyid Quṭb memaparkan bahwa tindakan penyimpangan oleh kaum Luth merupakan suatu kebodohan karena tidak memiliki ilmu dan bodoh karena dungu serta melanggar hak orang lain. Kaum Sodom tersebut justru mengingkari dakwah dan pengajaran Nabi Luth untuk kembali kepada fitrah yang sehat.

Lantas Allah menghukum mereka dengan hujan yang membinasakan bukan yang menghidupkan, sebagaimana mereka melakukan penyimpangan seksual dalam mengeluarkan air mani yang bukan tempatnya yang dipaparkan oleh Sayyid Quṭb pada ayat 57-58.⁹ Disini juga menyertakan munasabah dalam urutan ayat setelahnya yang juga menyertakan penjelasan yang gamblang. Pada perkembangan masa selanjutnya hingga zaman sekarang tindakan penyimpangan seks serupa justru semakin merajalela. Sayyid Quṭb menyebutkan di Eropa dan Amerika, sudah banyak kalangan perempuan yang menyukai dan menyalurkan nafsu kepada sesama perempuan.¹⁰ Bahkan pada zaman sekarang sudah banyak terjadi pelegalan pernikahan sesama jenis dengan berbagai dalih yang diusung, yaitu atas dasar persamaan hak asasi manusia.

⁹Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an* VIII, terj.As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 409

¹⁰Ibid Jilid IV, 346-347.

Pada kalangan masyarakat sendiri juga masih banyak menuai pro dan kontra, seperti banyak diketahui beberapa organisasi masyarakat atau kelompok cendekiawan dari belahan dunia yang menyatakan dukungan kepada kaum LGBT atas dasar kemanusiaan dan perilaku LGBT itu merupakan bentuk lain dari relasi atau orientasi seksual, namun sebagian masyarakat masih mengecam daripada mendukungnya. Bagi pihak yang mendukung, sebagai para penganut paham pergaulan bebas, mereka berasumsi bahwa perbuatan zina tidaklah menjadi sebuah masalah asalkan sama-sama suka dan apapun bentuknya seperti homoseksual yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbi maupun bentuk penyimpangan seksual lainnya, serta anggapan bahwa hukum-hukum Allah itu mengandung unsur-unsur kekerasan dan tidak selaras dengan kondisi perkembangan zaman modern dan bertentangan dengan hak asasi manusia seperti apa yang dihembuskan oleh Barat.¹¹ Homoseksual ataupun LGBT yang notabennya dilarang, dinilai menyalahi kodrat yang seharusnya tidak dilakukan, kini justru menjadi hal yang sudah tidak lagi tabu.

Pada masa ini lebih mengerikan, karena berkembang banyak praktik penyimpangan seksual homoseksual, pelacuran, persetubuhan dengan binatang (*bestiality*), *ekshibisionisme*, sadisme dan kasus lainnya. Sayyid Quṭb menegaskan bahwa sesungguhnya Islam tidak memerangi dorongan nafsu yang dilandasi oleh fitrah dan dilakukan sesuai dengan aturan syari'at, namun jika tidak sesuai maka akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat dimuka bumi.

¹¹Jamal bin Abduraahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual: Zina, Homoseks, Lesbi dan lainnya Serta Solusinya Menurut Islam*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Darul Haq, 2016), 6-8.

Fenomena penyimpangan seksual saat ini sudah menuju tindakan yang menimbulkan kerusakan yang dahsyat, diantara kemerosotan moral dan kehancuran akhlak. Sebagai respon peneliti terhadap fenomena tersebut maka penelitian ini memfokuskan kajian pada tindakan penyimpangan seksual homoseksual, lesbian dan pelacuran dalam pandangan Sayyid Quṭb yang tertuang dalam kitab tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an*, sebuah maha karya fenomenal dengan wawasan intelektual sosial yang luas dan diperlukan oleh umat Islam pada masa kini.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah tersebut, masalah-masalah dalam penelitian skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apa definisi penyimpangan seksual.
2. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan seksual.
3. Bagaimana faktor-faktor penyebab dan bahaya penyimpangan seksual.
4. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan seksual dalam Alquran.
5. Bagaimana diskursus para ahli dan cendekiawan tentang penyimpangan seksual.
6. Bagaimana penafsiran ayat-ayat penyimpangan seksual menurut ulama'.
7. Bagaimana kontekstualisasi penyimpangan seksual pada kehidupan masyarakat.

Demi mendapatkan pemahaman yang holistik dan pembahasan tidak, Maka dalam penelitian ini ditetapkan pembatasan masalah mengenai penyimpangan seksual hanya dalam perilaku homoseksual, lesbian dan pelacuran menurut pandangan Sayyid

Quṭb dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an serta mengkontekstualisasikan fenomena yang terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah dalam penelitian ini, maka diperoleh suatu rumusan masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Sayyid Quṭb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an ?
2. Bagaimana kontekstualisasi pandangan Sayyid Quṭb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an di kehidupan masyarakat?
3. Bagaimana konsekuensi sosial perilaku penyimpangan seksual menurut Sayyid Quṭb dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan pandangan Sayyid Quṭb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an.
2. Mendeskripsikan kontekstualisasi pandangan Sayyid Quṭb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an di kehidupan masyarakat.
3. Mendeskripsikan konsekuensi sosial terhadap perilaku penyimpangan seksual menurut Sayyid Quṭb dalam tafsir Fi Zīlāl Al-Qur'an.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi untuk menambah khazanah pengetahuan, terkhusus dalam ranah bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Hal ini juga diharapkan dapat memperkaya konsep ilmu pengetahuan serta pemikiran masyarakat Islam mengenai penyimpangan seksual.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharap mampu meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya memahami pembahasan seputar perilaku penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat serta dapat meningkatkan kewaspadaan bersama dalam diri sendiri, keluarga, masyarakat agar terhindar dari perilaku tersebut serta penguatan kembali penerapan nilai-nilai Al-Qur'an agar mampu menjalankan kehidupan sesuai fitrahnya.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil peninjauan dari berbagai karya ilmiah, maka didapati beberapa penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi ini, diantaranya:

1. Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif karya Rohmawati, penelitian ini berupa *Jurnal of Islamic Law* volume 18, nomor 1 tahun 2018. Kesimpulan penelitian ini bahwa meninjau pandangan hukum positif Indonesia, secara hukum di negara Indonesia hanya memperbolehkan perkawinan heterosesual yaitu antara pria dan wanita, dengan pelaksanaan pernikahan sesuai

dengan keyakinan agama masing-masing. Sementara dalam perspektif hukum Islam perkawinan oleh kaum LGBT dilarang karena menyalahi dan mengancam eksistensi kehidupan manusia.

2. Konsep Nusyuz dalam Kitab Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb, karya Khoiriyah, skripsi program studi ilmu al-Qur'an dan tafsir IAIN Salatiga tahun 2019. Hasil dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam pandangan Sayyid Quthb Nusyuz dimaknai dengan kedurhakaan, kesetaraan.
3. Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang, karya Achmad Anwar Abidin, penelitian ini tertulis dalam artikel Seminar Nasional dan Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI Darussalam Blokagung Bayuwangi pada tahun 2017. Dalam penelitian disimpulkan bahwa terhitung sejak tahun 2016 terdapat kasus penyimpangan seksual yang bersifat kekerasan terhadap istri hingga anak dibawah umur. Dalam kasus lain seperti perzinahan dan pelacuran masih sulit ditelusuri dikarenakan tidak ditemukan lokasi secara khusus. Abidin memberikan saran untuk pencegahan penyimpangan seksual dengan bersinergi oleh lima pilar yang diharapkan dapat berperan aktif, yakni piha pemerintah, masyarakat, media, keluarga dan individu.

Berdasarkan tinjauan dari karya-karya ilmiah yang telah ada dan dipaparkan tersebut, dapat diteguhkan bahwa penelitian dalam skripsi yang akan dikaji ini adalah sebuah penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya dengan analisis dan objek yang berbeda. Penelitian dalam skripsi ini difokuskan terkait

pembahasan tematik tentang perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan salah seorang mufassir yaitu Sayyid Quṭb dalam kitab tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an*.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah metode ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun dalam penelitian ini memiliki tiga unsur metodologi penelitian, diantaranya :

1. Metode

Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menguraikan fenomena tertentu dan disalurkan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang bersifat naratif.¹² Bukan hanya menguraikan fenomena secara datar tetapi juga mendeskripsikannya secara jelas serta melakukan analisa secara cermat dan akurat.

2. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan tafsir *al-adabi al-ijtima'i*, yaitu sebuah pendekatan yang mengemukakan ungkapan-ungkapan ayat Al-Qur'an secara cermat dan teliti, yang disusun dengan gaya bahasa yang lugas, indah dan menarik yang kemudian mengaplikasikannya pada realitas sosial, tatanan kehidupan manusia atau sistem budaya yang ada.¹³ Pendekatan ini diupayakan untuk memaknai nash-nash dalam Al-Qur'an dengan berusaha menghubungkannya

¹²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: CV.Jejak, 2018),11.

¹³Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994),28.

dengan tatanan kehidupan sosial masyarakat, biasanya diterapkan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah umat Islam serta merespon perkembangan yang terjadi kehidupan masyarakat.

3. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tafsir tematik (*mawḍūʿī*), yaitu suatu teori yang mengarahkan pandangan pada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an terkait tema tersebut dengan jalan menghimpun, menganalisis dan memahami ayat demi ayat yang berkaitan dengan tema, untuk kemudian disimpulkan dalam satu pandangan menyeluruh dan tuntas.¹⁴ Dalam penelitian ini mengarah pada fokus pembahasan tema penyimpangan seksual, yang kemudian mencari pandangan Al-Qur'an melalui penafsiran Sayyid Quṭb dalam kitab tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an*. Teori inilah yang secara praktis digunakan dalam merumuskan masalah dan memandu analisis penelitian.

Selanjutnya agar penelitian ini tetap pada tujuan masalah utama dan diperoleh kesimpulan yang utuh, maka diperlukan untuk menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk melakukan penelitian.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian agar supaya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian hingga akhir. Penelitian

¹⁴Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013),385.

dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu suatu langkah dalam pengumpulan data dengan menyusun dan menganalisis kajian kepustakaan literatur mengenai data-data terkait topik penelitian.¹⁵ Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan proses mengumpulkan data atau dokumen kajian kepustakaan berupa literatur karya ilmiah, buku, jurnal dan literatur lainnya terkait penyimpangan seksual.

b. Sumber Data

Mengingat bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*), maka data-data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini mengacu pada dua sumber data. Pertama, sumber data primer yaitu Al-Quran dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an karya Sayyid Quṭb. Kedua, sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap yang didapat dari berbagai literatur yang berkenaan seputar topik penelitian, diantaranya adalah:

- 1) Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, karya Siska Lis Sulistiani.
- 2) Bahaya penyimpangan seksual: zina, homoseksual, lesbian dan lainnya, karya Jamal bin Abdurrahman bin Ismail.
- 3) Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual karya Kartini Kartono.
- 4) Seks Bebas Undercover karya Jamal bin Abdurrahman bin Ismail dan Ahmad Nida, serta sumber-sumber lain yang relevan.

¹⁵Albi Anggito, *Metodologi Penelitian...*,145.

BAB II

DISKURSUS PENYIMPANGAN SEKSUAL

A. Penyimpangan Seksual

1. Definisi Penyimpangan Seksual

Penyimpangan merupakan ketidaksesuaian perilaku atau tingkah laku seseorang di masyarakat dengan tata nilai atau norma kesusilaan dan kepatuhan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan secara personal, sosial maupun agama.¹⁷ Selaras dalam penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perilaku penyimpangan ini dijelaskan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan norma-norma dalam sistem lingkungan masyarakat.¹⁸

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh sebuah norma atau aturan-aturan dalam bertindak dan berbuat sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Norma merupakan kaidah atau ketentuan yang digunakan sebagai tolak ukur yang mengikat warga masyarakat dalam bertingkah laku, seperti norma dalam agama, norma hukum, serta norma kesusilaan yang didalamnya terdapat aturan perintah, larangan serta sanksi bagi yang melanggar.¹⁹

¹⁷Tjipto Subadi, *Sosiologi* (Surakarta: FKIP UMS,2008),41.

¹⁸KBBI Daring V 2016-2020 dalam “kbbi.kemendikbud.go.id” diakses pada 12 Mei 2020 17:35

¹⁹Ibid, diakses pada 12 Mei 2020 18:52

oleh manusia yang berlainan jenis yakni antara pria dan wanita (heteroseksual) serta dalam batas norma-norma yang ada, umumnya di masyarakat hubungan seksual yang baik adalah didahului oleh ikatan suci pernikahan. Namun, banyak kasus yang terjadi di dunia termasuk Indonesia banyak yang melakukan hubungan seksual yang menyimpang dari norma-norma dan ketentuan tersebut.

Jadi, penyimpangan seksual adalah segala bentuk tingkah laku seksual yang tidak sesuai dengan norma, aturan dan ketentuan yang ada. Dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual dapat diartikan segala aktivitas pelampiasan naluri seksual yang dilakukan dengan jalan yang tidak sewajarnya. Sehingga pada umumnya, orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual akan menutupi perilaku tersebut dan tidak mau mengakuinya, karena adanya kekhawatiran akan mendapat penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Perbuatan tersebut sangat berpengaruh terhadap lingkungan sosial masyarakat, sehingga perilaku penyimpangan seksual ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial.²³

2. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

Menurut para ahli ilmu sosial terdapat tiga aspek seseorang dapat bertingkah laku menyimpang, yaitu aspek secara biologis, psikologis dan sosiokultural. Dengan kata lain, penyimpangan seksual dapat muncul sebab

²³Ibid,227.

faktor *multikasual* yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yang mencakup beberapa gejala didalam pribadi seseorang dan konteks sosial seseorang.

Penyebab perilaku seksual yang menyimpang, para ahli kesehatan juga memperhatikan faktor biologis (intinsik) yaitu adanya ketidakseimbangan hormon-hormon seksual dalam diri seseorang secara genetik. Disisi lain faktor psikologis dan sosiokultural (ekstrinsik) juga berpengaruh pada tingkah laku tersebut yaitu disebabkan adanya kerusakan-kerusakan secara lahir dan batin pada seseorang yang muncul karena pengaruh-pengaruh dari luar seperti pengalaman hidup yang bermasalah sehingga mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Juga adanya interaksi dengan lingkungan sosial dalam hidup seseorang yang bersifat traumatik. Contohnya seperti permasalahan dalam keluarga, pergaulan dan perlakuan dalam lingkungan sekitar yang tidak layak, kasar, penghinaan (*bullying*) serta pengaruh dari kemajuan teknologi, seperti penyebaran melalui media sosial dan situs-situs pornografi.²⁴

Siska mengutip pendapat Ma'ruf Asrori, bahwa dorongan seksual menyimpang disebabkan: Pertama, faktor endogen (dari dalam) yakni lemahnya iman dan intelegensinya sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Kedua, faktor eksogen yaitu faktor yang datangnya berasal dari setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas

²⁴Didi Junaedi, *Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo,2016),8.

dasar konsep agama. Misalnya trend mode, pergaulan bebas, film porno, perkumpulan (klub) malam, dan lain-lain.²⁵

3. Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual

Perilaku seksual yang baik adalah tingkah laku atau relasi seksual yang dilakukan sesuai fitrahnya yakni berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, serta dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sesuai syar'at Islam. Itulah ketetapan dan ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat : 49, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan, agar manusia dapat mengingat kebesaran atas kuasa Allah SWT. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan agar terbentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Membentuk keluarga yang utuh, terdapat suami, istri dan keturunan yang sah dalam pandangan agama dan negara merupakan tujuan dari perkawinan. Namun, fenomena saat ini banyak ditemui perilaku seksual yang tidak menyimpang seperti hubungan dengan sesama jenis, hubungan

²⁵Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia,2016),27.

²⁶Mahkamah Konstitusi UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dengan orang lain selain pasangan sah dalam pernikahan, berhubungan dengan anak dibawah umur dan sebagainya.

Perilaku tersebut apabila sudah menjadi sebuah kebiasaan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang jauh menyimpang dari norma sosial sekaligus dapat menimbulkan dampak atau tekanan pada individu seperti gangguan kecemasan. Seseorang yang mengalami masalah secara psikologi dapat mengalami beberapa gangguan seksual lain juga, seperti ketertarikan pada objek-objek seksual yang tidak wajar dan gangguan dalam hal gairah seks. Para ahli kejiwaan menarik satu kesimpulan bahwa segala faktor yang terjadi pada penderita gangguan seksual adalah suatu penyimpangan.²⁷

Beberapa studi mengkategorikan penyimpangan seksual sebagai berikut:

a. Homoseksual dan lesbianisme

Homoseksual berarti rasa ketertarikan seksual ataupun perilaku hubungan seksual antara individu berjenis kelamin sama, seperti lelaki dengan sesamanya (*Gay*) dan perempuan dengan sesamanya (*Lesbianisme* atau *female homosexuality*).²⁸ Praktik homoseksual ini merupakan salah satu kategori utama penyimpangan seksual yang sudah merebak dikalangan perempuan.

²⁷Adijanti Marheni,dkk., Bahan Ajar Psikologi Abnormal (Bali: t.t,2016),165.

²⁸Wawan Gunawan A.Wahid, "Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Musawa*, Vol.2 No.1 2003,17.

Dede Oetomo mendeskripsikan homoseksual ini merupakan ketertarikan dengan sesama jenis, artinya meskipun pelaku belum sampai melakukan hubungan seksual, rasa mencintai atau tertarik pada sesama jenisnya sudah termasuk dalam homoseks skala ringan, karena belum sampai berhubungan seksual.²⁹

Moeljono Notoesoedirjo juga memberikan pandangannya mengenai perilaku homoseksual yang menunjukkan pertautan hati baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan, menyukai tubuh lawan sejenisnya dan memiliki imajinasi yang lebih dengan lawan sejenisnya.³⁰ Dengan deskripsi diatas menunjukkan bahwa Homoseksual merupakan perilaku yang tidak normal dan tidak biasa dalam kehidupan manusia, karena mencintai sejenisnya dengan adanya dorongan nafsu.

Dilansir dari data-data yang dikumpulkan Indonesia merupakan negara terbesar kelima dengan populasi LGBT terbesar. Kementerian Kesehatan RI memberikan data informasi bahwa estimasi di tahun 2012 tercatat 1.095.970 masyarakat Indonesia yang melakukan hubungan dengan sesama jenisnya. Sedangkan pada tahun 2011 PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) memprediksi jumlah LGBT ada 3.000.000 jiwa dan

²⁹Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu* (Yogyakarta: Galang Press Yogyakarta, 2001), 92.

³⁰Azam Syukur Rahmatullah, "Homoseksual Kaum Santri di Pesantren", *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* Vol.6 No.1 (2019),39.

banyak kota-kota besar yang menyelenggarakan pesta Gay, semacam yang terjadi di Surabaya dan Jakarta.³¹

Menelisik lebih luas pada tahun 2011, Belanda menjadi negara pertama yang mengesahkan perkawinan sejenis, yang kemudian diikuti oleh berbagai negara hingga saat ini. Penerimaan terhadap perilaku homoseksual ini masih bersifat parsial, artinya hanya beberapa negara tertentu saja yang menerima dan bahkan melegalkan terutama di Barat, namun terkhusus wilayah negara-negara Timur masih menutup rapat penerimaan dan pelegalan homoseksual.

Kaum homoseksual pada masa kini mulai berani menunjukkan jati diri kepada publik disertai tuntutan persamaan perlakuan secara Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai masyarakat dan warga negara. Banyak negara-negara Barat yang melegalkan homoseksual ini atas dasar menghormati hak setiap manusia. Abdul Mustaqim merespon hal tersebut dengan melakukan pengkajian secara holistik dan tematik terhadap persoalan homoseksual berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, disimpulkan bahwa tidak ada celah sedikitpun untuk melegalkan praktik homoseksual, meskipun dengan dalih menghormati HAM (Hak Asasi Manusia).³²

³¹Hasnah dan Sattu Alang, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi", *Jurnal Kesehatan* Vol.12, No.1 (2019),64

³²Abdul Mustaqim, "Homoseksual Dalam Prespektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al Maqashidi", *Jurnal Kemenag* Vo.9, No.1 (2016),56.

Para ulama' melarang aktivitas homoseksual dengan merujuk pada kisah kaum Nabi Luth. Akan tetapi, banyak yang berpendapat bahwa dalam kisah kaum Nabi Luth itu tidak secara eksplisit menyebutkan homoseksual (hubungan seksual sesama jenis), sehingga makna didalamnya dibantu dengan penjelasan para mufassir. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk tafsir dari para mufasir mempunyai kandungan makna yang beranekaragam dan multitafsir. Sehingga muncul banyak pemikiran progressif, Salah satu tokoh yang aktif dalam kajian ini adalah Siti Musdah Mulia dan irshad manji.

Musdah Mulia tokoh feminis muslimah progresif Indonesia. Dalam salah satu wawancara oleh Dewi Setyarini di media jurnal perempuan, Musdah menyampaikan pendapatnya tentang kisah Nabi Luth dalam Surat Al-A'rāf ayat 80-81 dan surat Hūd ayat 77-82 bahwa dalam kisah tersebut tidak ada larangan secara eksplisit baik untuk kaum gay atau lesbi. Akan tetapi, yang disampaikan adalah terkait larangan seks sodomi (berhubungan seks melalui dubur). Mayoritas masyarakat menafsirkan setiap relasi homoseksual pasti melakukan sodomi, namun meskipun demikian, relasi heteroseksual juga melakukan mungkin sodomi.³³

Pemikiran serupa juga datang dari Irshad Manji, salah seorang tokoh muslim pendidik dari Uganda yang mengabdikan dirinya dalam

³³Jurnal Perempuan, <http://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia>, Diakses pada Sabtu 27 Februari 2021 10:41.

bidang kemanusiaan dan kebijakan publik. Irshad berargumentasi bahwa dilarangnya pernikahan sesama jenis (homoseksual) adalah salah satu bentuk perwujudan kebodohan umat muslim generasi sekarang dan penolakan terhadap kaum homoseksual merupakan budaya primitif karena kaum itu juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan, maka Irshad menyeru dan berjihad untuk melawan *stereotype* tersebut, serta masih banyak tokoh yang bergagumen senada dengan Musdah Mulia dan Irshad Manji.³⁴

Selain mendapat dukungan secara pribadi oleh beberapa cendekiawan, praktik homoseksual atau lebih dikenal dengan sebutan LGBT ini banyak mendapatkan dukurang dari beberapa kelompok sosial atau asosiasi yang tersebar hampir diseluruh penjuru dunia termasuk juga di Indonesia, diantaranya adalah Asosiasi Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Interseks Internasional (ILGA), koalisi aktivis lesbian Australia, Organisasi Interseks Internasional Australia (OLL Australia), dan lain sebagainya. Di indonesia sendiri terdapat organisasi bernama Gaya Nusantara, mengutip dari deskripsinya Gaya Nusantara merupakan

³⁴Nur Triyono, “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)” (Tesis Al-Ahwal Al-Syakhahiyah Pascsajana UIN Maulana Malik Ibrahim,2017), 47-48.

termasuk dalam kategori perzinaan, yang harus diberikan sanksi hukum baik dengan tujuan komersial maupun non komersial, baik pelaku tersebut berstatus telah menikah maupun masih lajang.

Tindakan penyimpangan seksual immoral ini sudah lama menjadi polemik. Apabila dibiarkan maka akan membuat keadaan semakin bebas dan tidak terkontrol, tetapi jika dilokalisasi pun menimbulkan pro dan kontra antara pelaku bisnis tersebut dengan masyarakat. Indonesia, menurut data dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa sejak tahun 2013 tercatat telah berdiri 168 lokalisasi, 24 di provinsi dan 76 diantaranya ada di kabupaten atau kota dengan 40.000 pekerja seks.³⁸

c. Bestiality

Bestialis memiliki arti binatang atau binatang liar. Jadi dapat pula berarti sebuah relasi seksual dan kepuasan seksual yang tidak wajar terhadap binatang. Bestiality dapat juga disebut zoofilia.³⁹

Penyimpangan seksual semacam ini juga kerap terjadi, pada April 2019 lalu terdapat kasus tiga orang pria yang berasal dari Pnnsylvania, Amerika Serikat yang dijatuhi hukuman karena terbukti memerkosa belasan hewan selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2018

³⁸Meshia Mediani CNN Indonesia “Kemensos: 40 ribu PSK Menghuni Lokalisasi Indonesia-2018” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia> diakses pada 12 Mei 2021 10:31.

³⁹Ali Akbar dan Yusuf Abdullah, *Bimbingan Seks Remaja* (Jakarta: Pustaka Antara,1989),88-89.

di India terdapat kasus serupa yakni pemerkosaan 8 pria terhadap kambing hingga tewas dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.⁴⁰

d. Ekshibisionisme dan Voyerisme

Ekshibisionisme seksual adalah kecenderungan seseorang mendapatkan kebirahian seksual dan kepuasan seks dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh, biasanya adalah genetalia atau alat kelaminnya. Voyeurisme ialah tingkah laku menyimpang dengan mengintip lawan jenisnya bertelanjang atau melakukan senggama melalui lubang-lubang kecil di tembok, kamar mandi dan lain-lain untuk mengintai orang telanjang atau berseggama.⁴¹ Fenomena ini sudah banyak terjadi di Indonesia juga, dapat ditemukan diberbagai wilayah baik didesa maupun kota.

e. Pedofilia

Merupakan salah satu penyimpangan seksual terhadap individu yang memiliki ketertarikan dan mendapatkan kepuasan seksual terhadap anak-anak. Banyak kasus terjadi mengenai tingkah laku menyimpang satu ini, sebagaimana yang dikutip oleh siti Aisyah, melalui website resmi

⁴⁰Grid.ID “Keji Kambing Betina Hamil Mati Setelah Diperkosa 8 Pria, Perilaku Seks Menyimpang Yang Melibatkan Hewan Bisa Terjadi Sejak Kecil”, <https://www.grid.id/read/042002355/keji-kambing-betina-hamil-ini-mati-setelah-diperkosa-8-pria-perilaku-seks-menyimpang-yang-melibatkan-hewan-bisa-terjadi-sejak-kecil?page=all> Diakses 12 Mei 14:35

⁴¹Ibid,263-264

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2014 kasus pedofilia, pencabulan mencapai kasus tertinggi dengan 561 kasus, kemudian di tahun 2015 menurun menjadi 157 kasus, di tahun 2016 menjadi 86 kasus.⁴² Di tahun 2018 tersebar video asusila yang diperankan oleh anak jalanan dibawah umur yang menyetubuhi seorang wanita dewasa.⁴³

Hingga saat ini, aktivitas penyimpangan seksual seperti penjaslan diatas masih banyak ditemui baik secara teraang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tindakan penyimpangan seksual juga menjadi sosiopatik di masyarakat terutama di Indonesia artinya perlakuan tersebut masih menjadi penyakit dan tidak bisa diterima di masyarakat. Tingkah laku menyimpang seperti homoseksual, hubungan seksual immoril dan apapun bentuk hubungan yang tidak wajar maka menyebabkan kerusakan dalam keluarga serta dapat mempengaruhi masyarakat. Karena selain menyebabkan penyakit secara medis, juga dapat merusak moral generasi muda, merusak keharmonisan rumah tangga serta perilaku yang menyimpang dapat mengotori masyarakat yang membawa dampak negatif.

⁴²Siti Aisyah “Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder”, *Jurnal Widia Ortodidaktika* Vol.6, No.8 (2017),796.

⁴³Andry Trysandy Mahany, “5 kasus Pedofilia Paling Heboh Di Indonesia” <https://www.brilio.net/serius/5-kasus-pedofilia-paling-heboh-di-indonesia-banyak-yang-libatkan-wna-180116e.html#diake=ses> pada 13 Mei 2021 19:52

B. Telaah Umum Penafsiran Mengenai Penyimpangan Seksual

1. Ayat-ayat Tentang Penyimpangan Seksual

Perilaku seksual yang menyimpang sejatinya diketahui banyak sekali ragamnya, tetapi hanya dapat ditemui beberapa ayat saja yang menjelaskannya baik secara eksplisit maupun secara implisit.

a. Homoseksual

Homoseksual, didalam Al-Qur'an banyak merujuk pada kisah Nabi Luth dan kaumnya, diantaranya :

1) Al-A'rāf ayat 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini) (80). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas (81).”⁴⁴

2) Hūd ayat 77-78

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)

⁴⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,160.

“Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) itu datang kepada Luth, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangannya). Dia (Luth) berkata, “Ini hari yang sangat sulit” (77). Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Luth berkata “Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan Janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? (78)”⁴⁵

3) An-Naml ayat 54-55

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَتَنْتَوْنَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ (٥٥)

“Dan (Ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya,”Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54). Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) (55)”⁴⁶

4) Asy-Syu’arā’ ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِيِّينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
قَوْمٌ عَادُونَ (١٦٦)

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki diantara manusia (berbuat homoseksual) (165) dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri – istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang malampaui batas.” (166).⁴⁷

b. Lesbian

Mengenai perbuatan lesbi, Al-Qur’an tidak memberikan penjelasan secara rinci seperti homoseksual (*liwath*). Namun, beberapa ulama’

⁴⁵Ibid,230.

⁴⁶Ibid,381.

⁴⁷Ibid,374.

beranggapan bahwa dalam surat An-Nisā' ayat 15-16 menyiratkan adanya larangan perbuatan lesbian.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

“Dan para perempuan yang berbuat keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) didalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang (16)”.⁴⁸

c. Perzinaan atau pelacuran

Pada pembahasan mengenai perzinaan dalam penelitian ini lebih mengarah pada praktik-praktik perzinaan yang mendapatkan imbalan, praktik komersial atau pelacuran. Mengenai tindakan tersebut, beberapa ulama' mengungkap dengan merujuk pada surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”⁴⁹

⁴⁸Ibid,80.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,350.

2. Penyimpangan Seksual dalam Pandangan Ulama'

Menurut pandangan Islam, melakukan segala bentuk tindakan yang menyimpang tidak dianjurkan, termasuk juga mengenai persoalan seksual. hal ini adalah suatu tindakan yang dilarang baik secara agama maupun norma-norma dalam masyarakat, sebab pemuasan nafsu seksual yang dilakukan secara serakah, menyimpang dan tidak sesuai dengan fitrahnya menjadi pangkal kemudharatan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Aktivitas penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbian serta praktik pelacuran semakin marak terjadi dan menuai pro dan kontra. Berikut beberapa ulasannya menurut pandangan para ulama'.

a. Homoseksual

Menurut para ulama' persoalan terkait homoseksual ini identik dengan kisah penyimpangan kaum Nabi Luth AS. Para mufassir menjelaskan bahwa kaum Nabi Luth melakukan sebuah tindakan yang ganjil, yaitu homoseksual (*liwath*). Ahmad Shawi Maliki, Ibnu Katsir juga Ali as-Shabuni menyebutkan bahwa tindakan orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti kaum Luth itu merupakan suatu kekejian yang lebih rendah dari binatang sekalipun.⁵⁰ Wahbah Zuhaili menguatkan penjelasan dalam surat al-Naml ayat 54-55 :

⁵⁰Didi Junaedi, *Menikmati Seks...*,40-41.

“Ingatkanlah wahai rasul (Muhammad) kepada kaummu kisah Nabi Luth, ketika ia memperingatkan kaumnya atas kemurkaan Allah kepada mereka atas kekejian perbuatan mereka, yaitu perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka”.

Tampak perbuatan tersebut merupakan suatu kelainan secara seksual yang bertentangan dengan fitrah, dan merupakan sebuah kesalahan yang fatal dan perbuatan yang jelek.⁵¹ Hamka menyebut kaum Nabi Luth dengan istilah “musrifun”, artinya adalah manusia yang sudah dianggap sangat durhaka, dan telah menyia-nyiakan air mani secara percuma, karena tidak dipergunakannya untuk menjadi keturunan yang baik.⁵²

Selain itu, tokoh cendekiawan seperti Husein Muhammad, Marzuki Wahid dan Siti Musdah Mulia menuangkan buah pemikirannya, dengan berdasarkan pada penafsiran surat Al-A’raf ayat 80-81, yang mengutip penafsiran dari Imam Ibnu Jarir at-Thabari dalam *Jami’ al-Bayân fi Tafsir Al-Qur’an* :

أَيُّهَا الْقَوْمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فِي أَدْبَرِهِمْ شَهْوَةً مِنْكُمْ لِذَلِكَ مِنْ دُونِ تَلْدِي أَبَاخَهُ اللَّهُ لَكُمْ
وَأَحَلَّهُ مِنَ النِّسَاءِ

“Kalian telah melakukan hubungan seks dengan laki-laki melalui anus mereka, dan bukannya dengan perempuan sebagaimana yang di halalkan Allah”.

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie (Jakarta: Gema Insani, 2015),297.

⁵²Hamka,*Tafsir Al-Azhar Jilid 4...*,2429-1430.

Berdasarkan pada pemaparan Imam at-Thabari dalam syrat Al-A'rāf ayat 80-81 tersebut, menunjukkan dengan jelas mengenai *liwath* (sodomi). Dengan demikian mereka menyatakan dengan jelas, bahwa homoseksual tidak sama dengan *liwath*. *Liwath* (sodomi) itu adalah perilaku yang dilakukan melalui dubur saat berhubungan badan, sehingga hal tersebut bisa saja dilakukan oleh relasi homoseksual, tapi tidak dapat dipungkiri juga bisa terjadi pada relasi heteroseksual (relasi seksual yang berlainan jenis). Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa tidak sepatutnya kaum homoseksual ini mendapat perlakuan sosial maupun hukum yang sama dengan kaum Nabi Luth.⁵³

b. Lesbian

Lesbian adalah relasi seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan oleh kalangan perempuan. Beberapa mufassir menyebut lesbian ini juga terjadi pada masa Nabi Luth. Beberapa pendapat yang lain menjelaskan lesbian memaparkan berdasar pada surat an-Nisā' ayat 15-16. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy didalam tafsirnya menjelaskan bahwa didalam surat an-Nisā' ayat 15-16 berkaitan dengan *fahisyah* yaitu perbuatan yang buruk, dosa besar dan dipandang keji, seperti zina (perbuatan mesum, selingkuh) serta *mushaqah*, yaitu perempuan

⁵³Husein Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas...*,95.

Seiring berkembangnya zaman banyak juga ditemukan kasus-kasus penyimpangan seksual lain seperti pedofilia, ekshibisionisme (mempertontonkan kemaluan), *bestiality* (menyalurkan hasrat seksual kepada binatang) dan sebagainya. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus mengenai bentuk-bentuk penyimpangan seksual lain tersebut, hal itu tidak menunjukkan bahwa Islam melepas pandang dalam hal ini, karena setiap perkara perkara di seluruh alam semesta terangkum dalam Al-Qur'an. Islam mengajurkan umatnya untuk menyalurkan hasrat biologi sesuai syari'at dan melarang segala bentuk penyaluran hasrat seksual yang menyimpang.

BAB III

BIOGRAFI SAYYID QUṬB DAN TAFSIR FI ZILĀL AL - QUR'AN

A. Biografi Sayyid Quṭb

1. Riwayat Hidup dan Karir Intelektual

Sayyid Quṭb Ibrahim Husein Syazali, yang populer dengan panggilan Sayyid Quṭb. Dilahirkan pada 9 oktober 1906 di Moshah, sebuah kota kecil di wilayah Provinsi Assyut, Pesisir Mesir. Ayahnya bernama Haji Quṭb Ibrahim.⁵⁸

Pendidikan pertama Sayyid Quṭb dimulai pertama kali bersekolah di kampungnya, Assyut tahun 1912 M. Saat berusia sepuluh tahun Quṭb telah menghafalkan seluruh Al-Qur'an dengan akurat dan sempurna. Pendidikan Quṭb selanjutnya pernah terpaksa berhenti sementara selama dua tahun akibat revolusi Mesir yang meletus. Kemudian sekitar tahun 1920 M, Quṭb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan.⁵⁹

Pada tahun 1922 M, Quṭb masuk ke institusi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) selama tiga tahun dengan mendapatkan prestasi *kaf'ah*. Setelah lulus di tahun 1925 M, Sayyid Quṭb mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas *Dar al-'Ulum* melalui sekolah

⁵⁸Abd. Djalil Ya'cob, *Sosialisme Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb* (Banda Aceh: Penerbit PeNA,2012),35.

⁵⁹Ibid,35-36.

persiapan (*Tajhiziyah*) *Dar al-'Ulum* Tahun 1929 M.⁶⁰ Quṭb lulus tahun 1933 M memperoleh gelar sebagai sarjana muda dalam bidang sastra dan diploma pendidikan.⁶¹

Usai menyelesaikan pendidikannya, Sayyid Quṭb bekerja pada kementerian pendidikan dan pengajaran di universitas tersebut. Selama bekerja, Quṭb mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memperdalam ilmunya ke negeri Barat, yaitu di salah satu universitas Washington bernama *University of Wilson Teachers College*, kemudian di *Greeley Collage Colorado* selain itu juga di *Stanford University, California*.⁶²

Berpijak dari pembelajaran dan pengalaman Quṭb yang didapati selama menempuh pendidikan di Barat membangkitkan wawasan dan pemikiran Quṭb terkait problematika sosial-kemasyarakatan di Barat yang banyak bermunculan akibat paham materialisme yang gersang dan kekurangan akan paham akidah ketuhanan. Dibalik kemajuan peradaban Barat, sebenarnya sangatlah rapuh karena jauh dari nilai-nilai spiritual. Sepulangnya dari Amerika Serikat Quṭb mengundurkan diri dari jabatannya, karena banyaknya ketidakselarasan kebijakan yang diambil oleh kementerian yang banyak diusung dari pemikiran Barat.⁶³ Selanjutnya,

⁶⁰Shalah Al-Khalidy, *Biografi Sayyid Quthb Sang Syahid Yang Melegend*, terj.Misran (Yogyakarta: Pro-U Media,2016),80.

⁶¹Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat Al-Qur'an* (Banten: Depdikbud BantenPress, 2015),103-104.

⁶²Ya'cop, *Sosialisme dalam...*,35-36.

⁶³Al-Khalidy,*Biografi Sayyid...*,90.

Sayyid Quṭb memperdalam khazanah keislaman dan mulai aktif menuliskan topik-topik pembahasan mengenai Islam, karena keyakinan yang kuat bahwa yang mampu mengentaskan manusia dari pandangan keduniawian (materialisme) tersebut hanyalah Islam. Pada saat yang sama Quṭb bergabung dalam Salah satu organisasi keanggotaan yang paling berpengaruh di abad ke-20, yaitu gerakan Ikhwanul Muslimin.⁶⁴ Gerakan itu dipimpin oleh Hasan al-Banna, dengan tujuan untuk mengubah model intelektual elite Barat yang saat itu berpengaruh besar di Mesir menjadi sebuah model interaksi komprehensif antara agama Islam dan politik.⁶⁵

Sayyid Quṭb menjadi salah satu tokohnya yang sangat berpengaruh dan terpilih menjadi pemimpin dalam bidang dakwah, sehingga Quṭb banyak menghadiri konferensi dan aktif berdakwah mengenai urgensi membangun akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat. Baru dua bulan menjalankan tugasnya, aktivitas Ikhwanul Muslimin ditutup atas utusan dari presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, karena aktifitasnya dianggap berbahaya, memberontak pemerintah dan mengecam perjanjian antara Mesir-Inggris 1954 M.⁶⁶

Pada 13 Juli 1955, pengadilan menghukum Quṭb selama lima belas tahun bekerja berat dan memenjarakan Quṭb hingga pertengahan tahun 1954

⁶⁴Juandi, "Pemikiran Politik Sayyid Quthb", *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 16 No.2 (2011),4.

⁶⁵Ya'cob, *Sosialisme dalam...*,36.

⁶⁶Ibid,41.

M, kemudian dibebaskan atas permintaan Presiden Irak, Abdul Salam Arif yang ketika itu berkunjung ke Mesir. Baru satu tahun menikmati kebebasannya, Quṭb kembali ditangkap bersama tiga saudaranya, Muhammad, Aminah dan Hamidah serta 20.000 orang lainnya. Presiden Nasser menangkap kembali dengan menggiring tuduhan bahwa ikhawanul muslimin berkomplot untuk membunuhnya dan menganggap ikhawanul muslimin sangat berbahaya dalam memahami Islam.⁶⁷

Pemerintah Mesir kemudian memutuskan untuk mmberikan hukuman mati pada Sayyid Quṭb tercatat tanggal 29 Agustus 1966 M. Berbagai organisasi Islam termasuk organisasi Amnesti Internasional melakukan aksi protes, karena memandang bahwa peradilan yang ditujukan terhadap Quṭb bertentangan dengan rasa keadilan, namun pemerintah Mesir tidak menghiraukan aksi tersebut.⁶⁸

2. Karya Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb seorang pengarang yang aktif menghasilkan banyak karya dan semasa hidupnya telah menorehkan karya lebih dari dua puluh buah. Karya-karya yang dituliskan oleh Quṭb juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidup yang dilaluinya.

⁶⁷Ibid,37.

⁶⁸Ibid.

Diantara karya tulis yang dikarang oleh Sayyid Quṭb seperti dibidang sastra yaitu *Muḥimmat al-Syir fi al-Hayah wa Shi'r Jail al-Haadhiri* (1933 M), *As-Shathi' al-Majhul* (1935 M), *Naqṭ Mustaqbal al-Thaqafah fi Misr* (1939 M). Lantas lambat laun, Quṭb mulai aktif menuliskan unsur-unsur agama dalam karya tulisnya, seperti *al-Taswir al-Fanni fi Al-Qur'an* dan *Al-Aṭaf al-Arba'ah* (1945 M), *Mashahid al-Qiyamah fi Al-Qur'an* (1947 M). Keadilan dan fikrah Islam dalam *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* dan *Ma'rakah al-Islam wa al-Ra's al-Maliyyah'*. Kemudian juga Tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* (Dibawah Naungan Al-Qur'an – 1952 M), *li Hadha al-Din* (kebenaran Islam), serta *Ma'alim fi Ṭariq*, dan lain-lainnya.⁶⁹

B. Sistematika Kitab Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an

1. Latar belakang Penulisan Kitab

Tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* pada mulanya dituangkan dalam majalah “al-Muslimun” pada Februari 1952 M berbentuk penafsiran serial pada majalah tersebut. Dimulai dengan surat al-Fātihah dan diteruskan dalam surat al-Baqarah dalam serial berikutnya. Setelah menuliskan edisi ke-tiga hingga edisi ke-tujuh, Quṭb menyatakan bahwa penafsiran Al-Qur'an berhenti diterbitkan secara serial, dan akan dipublikasikan tersendiri secara

⁶⁹Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 22-25.

bersambung, dan akan dicetak oleh penerbit Isa Halabi dan Co dari perusahaan *Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah* lengkap tiga puluh juz.⁷⁰

Juz pertama *Fi Zilāl Al-Qur'an* terbit pada Oktober 1952 M. kemudian 16 juz berhasil diterbitkan pada oktober 1952 M - Januari 1954 M. Ketika pertama kali Quṭb dipenjarakan oleh Presiden Nasser, Quṭb masih berhasil menyelesaikan juz ke-17 dan 18. antara periode Januari hingga Maret 1954 M, Kemudian saat dipenjarakan kembali kedua kalinya, Quṭb mengalami berbagai siksaan sehingga tidak dapat melanjutkan penulisan *Fi Zilāl Al-Qur'an*. Tetapi karena jasa penerbit yang berdiskusi dengan badan pemerintahan, Quṭb bisa melanjutkan tulisannya hingga selesai sekaligus menyempurnakan tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an*.

Abdul Fattah al-Khalidi menyebutkan tujuan-tujuan dituliskannya tafsir tersebut, yaitu : Menghilangkan kesalahfahaman dalam pemahaman umat muslim saat ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Membekali kaum muslimin dengan petunjuk amaliyah Al-Qur'an sebagai pondasi yang menjadi pijakan masyarakat, memperlihatkan kepada umat manusi metode pergerakan dan jihad melawan kejahiliahan dan mengikuti petunjuk-Nya. Selain itu juga bertujuan untuk mendidik umat muslim dalam membangun kepribadian islami yang integral dan efektif.⁷¹

⁷⁰Ibid,25-26.

⁷¹Ibid,27-29.

2. Karakteristik tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an

Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an menggunakan metode *tartib mushafi*, yaitu sebuah metode dalam menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pada urutan ayat atau surat, dimulai dari surat al-Fātihah dilanjutkan surat al-Baqarah dan seterusnya hingga terakhir surat al-Nās. Meskipun demikian Quṭb menafsirkan setiap ayat atau surat dengan sangat jelas. Quṭb memulai penafsiran dengan menyertakan asbabun nuzul dengan riwayat para sahabat. Memberikan gambaran ringkas kandungan surat yang akan dikaji secara terperinci dalam setiap permulaan surat baru. Terhadap surat-surat yang panjang, Quṭb mengelompokkan sejumlah ayat dalam satu tema, sesuai dengan pesan-pesan yang terkandung.

Quṭb juga menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, begitu pula pada ayat-ayat berupa perumpamaan, maka beliau mencari perumpamaan ayat yang semisal, mencari korelasi (munasabah) terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan. Quṭb juga menekankan segi analisis sastra, mewaspadaikan riwayat-riwayat israiliyat. Quṭb juga menyampaikan faedah sesuai dengan makna ayat.⁷² Berikut pemaparan lebih jelas mengenai karakteristik tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an :

⁷²Mohammad Zaidi "Karakteristik Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an Al-Muhafidz", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.1 No.1 Februari 2021, 34-35.

a. Metode dan corak Penafsiran

Metode adalah *the way of doing anything*, yaitu sebuah langkah yang digunakan dalam mengerjakan segala sesuatu. Metode tafsir adalah suatu langkah mufassir dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan mengacu pada pedoman yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya.

Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* menggunakan metode tahlili, metode yang umumnya digunakan para mufassir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan *tartib mushafi* (sesuai urutan mushaf). Sumber penafsiran tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* ini adalah mengambil sumber *bil Ma'tsur*, yang kemudian ditafsirkan kembali secara rinci oleh Sayyid Quṭb dengan menyertakan pemikiran, pendapat dan beberapa hadis sebagai penjelas dari argumentasinya.⁷³

Keprihatinan Quṭb terhadap berbagai persoalan pada masa hidupnya menjadi salah satu motivasi besar yang mendorong Quṭb untuk menuntut ilmu dan menuliskan tafsir ini, sebagai respon dan solusi bagi permasalahannya terkait kebijakan pemerintah Mesir pada saat itu, membuatnya menggaskan karya yang bernuansa pergerakan. Dengan

⁷³Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an*", *Jurnal JIA* No.2 (2013),48.

demikian, tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an ini bisa dikategorikan dalam tafsir yang memiliki corak *al-Adabi Ijtima'i*.⁷⁴

b. Keistimewaan tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an

Menurut Issa Boulatt, seperti yang dikutip oleh Antony H. Johns, Sayyid Quṭb dalam memahami ayat Al-Qur'an adalah pendekatan tashwir (penggambaran) yaitu penafsiran yang memaparkan pesan-pesan Al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang konkrit sehingga penafsirannya dapat menimbulkan pemahaman yang "aktual" bagi umat islam. Melihat pada metode yang dilakukan Sayyid Quṭb tersebut, bisa dikatakan bahwa tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an dapat digolongkan dalam tafsir *al-Adabi al-Ijtima'i* (Sastra, budaya dan kemasyarakatan).⁷⁵

Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an juga mempunyai ciri-ciri yang unik, yaitu pembahasannya realistis dan serius, menggunakan metode salafiyah (Islam yang lurus), menjelaskan peranan manusia, memperhatikan latar belakang sebab turunya Al-Qur'an, menjelaskan intruksi dan intelegensi para sahabat terhadap Al-Qur'an, menggunakan pemaparan tafsir yang deskriptif, meluruskan penyimpangan pemikir Islam Kontemporer dan menganalisis aktifitas Islam masa kini.⁷⁶

⁷⁴Ibid.

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Ibid,56.

Saleh Abdul Fatah al-Khalidy berpendapat bahwa Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* adalah dianggap sebagai mujadid dalam dunia tafsir karena Sayyid Quṭb telah menambah wawasan, pengertian, fikiran dan pandangan mengenai Al-Qur'an yang melebihi tafsir-tafsir sebelum ini. Senada dengan Yusof al-Azym, yang mengungkapkan bahwa tafsir ini dianggap sebagai suatu pembuka rabbani yang diilhamkan Allah kepada Sayyid Quṭb sehingga dianugerahi kemampuan untuk menangkap sebuah makna, gagasan dan fikiran yang halus, baik dan belum pernah ada pada penulis lain.⁷⁷

⁷⁷Al-Khalidy, *Biografi Sayyid...*, 135.

BAB IV

PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN SAYYID QUṬB DALAM TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR'AN

A. Pandangan Sayyid Quṭb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an

Hasrat seksual merupakan dorongan seksual yang ada dalam diri manusia sebagai fitrah yang diberikan oleh Allah untuk dapat disalurkan sesuai dengan cara yang halal. Apabila manusia tergoda oleh pemuasan seksual yang diharamkan maka, akibatnya banyak umat manusia yang melakukan perzinaan hanya untuk menuruti hawa nafsunya.⁷⁸

Dalam pandangan Sayyid Quṭb penyimpangan seksual merupakan suatu tindakan yang berbenturan dengan kehidupan dan meninggalkan aturan dasar dari kehidupan (Hūd: 77-78). Berikut paparan selengkapnya terkait pandangan Sayyid Quṭb dalam tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an terkait tindakan penyimpangan seksual termasuk jenis homoseksual dan pelacuran.

1. Homoseksual

Perilaku seksual yang menyimpang sering diidentikkan kepada jenis penyimpangan relasi homoseksual atau sesama jenis. Landasan yang sering

⁷⁸Budi Kisworo "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* Vol. 1 No.1 (2016), 3.

digunakan terkait homoseksual banyak merujuk pada salah satu kisah yang diterangkan dalam Al-Qur'an yaitu kisah kaum Nabi Luth AS.

a. Surat Al-A'rāf ayat 80-81

وَلَطَّا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini) (80). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas (81)”.⁷⁹

Sayyid Quṭb menjelaskan ayat ini berkaitan dengan perkara keji yang terjadi pada kaum Luth, yang menyingkap secara jelas mengenai suatu tindakan penyimpangan fitrah, yaitu melampiasikan syahwat dengan sesama jenisnya. Nabi Luth pun menyatakan bahwa kaum Sadum dan Ammurah ini sebagai manusia pertama yang melakukan tindakan penyimpangan yang amat buruk (homoseksual) dan belum ada yang mendahuluinya.⁸⁰

Tindakan homoseksual yang dilakukan kaum Luth telah melampaui batas *manhaj* Allah yang tercermin dalam fitrah yang lurus, juga melampaui batas dalam mengaktualisasikan potensi yang telah dikaruniakan Allah. Tetapi, tiba-tiba kaum ini melampiaskannya bukan pada tempat reproduksi.⁸¹ Maka hal itu adalah suatu keganjilan, penyimpangan dan

⁷⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,162.

⁸⁰Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid IV*,346-347.

⁸¹Ibid

kerusakan fitrah. Maka, ini adalah suatu bentuk penyimpangan dan merusak fitrah manusia. Ibnu Katsir juga menafsirkan demikian bahwa kecenderungan pada sesama jenis adalah perbuatan yang melampaui batas dan bodoh karena telah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.⁸²

Sesungguhnya Allah menciptakan struktur organ wanita sebagai suatu perwujudan kenikmatan fitrah yang sehat bagi laki-laki dalam hubungan biologis yang bertujuan untuk dapat meneruskan keturunan, bukan semata-mata dimaksudkan untuk melampiaskan syahwat. Adapun jika ada laki-laki yang melampiaskan syahwatnya dengan sesama lelaki seperti kaum homoseksual, maka hal ini adalah menyimpang dari fitrah yang sehat. Bahkan, perasaan jijiklah yang akan muncul terlebih dahulu, sehingga fitrah manusia yang sehat pasti tidak mungkin mau melakukannya.

Sayyid Quṭb menyebutkan bahwa inilah kondisi jahiliah modern sebagaimana yang terjadi di Eropa dan Amerika, homoseksual ini begitu berkembang disana bahkan saat ini sudah berkembang diberbagai belahan dunia. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi dikalangan lelaki saja, tetapi juga sudah merambah pada kalangan wanita dengan sesama wanita (lesbianisme).⁸³ Kaum homoseksual gay dan lesbian saat ini dikenal dengan istilah LGBT, yang mulai bermunculan sekitar tahun 60-an di hampir seluruh wilayah Eropa. LGBT ini semakin hadir dan aktif menyuarakan hak

⁸²Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3 terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 415

⁸³Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an* Jilid IV, 346-347.

legalitasnya, hal ini dianggap dapat terjadi karena disebabkan oleh kegagalan negara Barat dalam menghadapi krisis moral, hingga saat ini kaum homoseksual baik gay maupun lesbianisme sangat banyak dan menjamur di negara Barat hingga menjadi sebuah budaya pergaulan bebas yang melakukan perzinaan, homoseksual dan penyimpangan lain secara terang-terangan. Perbuatan keji seperti ini mulai merebak ke berbagai negara, termasuk Indonesia hingga hampir disetiap wilayah dapat dijumpai banyak laki-laki maupun wanita yang menyukai sesama jenis.

Berdasarkan perhitungan Kemenkes Indonesia 2012 terdapat 1.095.970 LSL (Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki) atau gay, baik yang nampak maupun tidak. Padahal pada tahun 2009 populasi gay hanya 800 ribu jiwa, mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan sesama jenisnya.⁸⁴

b. Hūd ayat 77-78

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۖ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۗ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)

“Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) itu datang kepada Luth, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena (kedatangannya). Dia (Luth) berkata, “Ini hari yang sangat sulit” (77) Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Luth berkata “Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih

⁸⁴Republika.co.id, “Berapa sebenarnya jumlah gay di Indonesia?”, “<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, diakses pada 14 Juni 2021 10:48

suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan Janganlah kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? (78).”⁸⁵

Kisah Nabi Luth dengan kaumnya selanjutnya dipaparkan Sayyid Quṭb dalam surat Hūd ayat 77. Luth sudah mengenal dan mengetahui tingkah laku kaumnya yang melakukan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah berbenturan dengan kehidupan dan mengabaikannya. Karena, cara itu (penyimpangan seksual atau homoseks) berarti menebar benih kehidupan di tanah gersang.⁸⁶

Fenomena homoseksual yang dilakukan oleh kaum Luth ini adalah tindakan yang mengisyaratkan penyakit rohani (jiwa). Maraknya penyimpangan seksual tersebut dapat menular dan dapat berkembang karena telah kacaunya norma dan aturan dalam lingkungan sekitar di masyarakat, mereka melakukan perbuatan yang amat ganjil dan mengabaikan kehidupan yang semestinya.

c. An-Naml ayat 54-55

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ (٥٥)

“Dan (Ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya,”Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu?’ (54). “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu) (55).”⁸⁷

⁸⁵Ibid,230.

⁸⁶Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’an Jilid XII*,261.

⁸⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,381-382.

Ayat ini mempertegas keanehan yang dilakukan kaum Nabi Luth. Dalam pernyataan Luth yang pertama adalah kaum Sadum ini melakukan perbuatan keji homoseksual, padahal mereka menyaksikan sendiri kehidupan yang berjalan diatas jalur fitrah, dan mereka sendirilah yang menyimpang dan berbuat aneh. Kemudian, pada pernyataan kedua, Luth membuka sejelas-jelasnya tentang perbuatan keji yang dilakukan laki-laki mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat. Hal tersebut sudah cukup menunjukkan perbuatan aneh dan langka dalam kesadaran manusia dan fitrah semua makhluk.⁸⁸ Nabi Luth mencapnya dengan kebodohan, yang berarti bodoh karena tidak memiliki ilmu dan bodoh karena dungu. Kedua makna itu terwujud dalam penyimpangan yang terlaknat tersebut. Dan, orang yang cenderung menyimpang seperti ini, adalah dungu dan melanggar hak orang lain.⁸⁹

Kaum Sadum merespon pengarahan Nabi Luth dengan pengingkaran dan sebagai ejekan atas sikap pura-pura suci dari perbuatan yang keji itu, karena Luth dan pengikutnya yang beriman tidak ikut serta dalam mempraktikkan perbuatan hina itu. Seperti saat ini pelaku penyimpangan seksual, terutama gay dan lesbian di wilayah perkotaan Indonesia sudah mulai mengalami kemerosotan moral. Apabila diingatkan

⁸⁸Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid VIII*, 408-409.

⁸⁹Ibid.

dan diarahkan maka mereka memberikan respon yang kurang baik sebagai bentuk ejekan dan menganggap pura-pura suci. Sehingga masyarakat semakin acuh, dalam artian menjaga keluarga agar tidak melakukan tindakan penyimpangan tersebut.

Homoseksual merupakan tingkah laku seksual yang menyimpang, melanggar norma, serta dikatakan oleh Sayyid Quṭb sebagai sebuah cerminan kondisi jahiliyah modern dan suatu kebodohan karena menyimpang dari fitrah kehidupan manusia. Homoseksual ini tidaklah merealisasikan apapun (meneruskan keturunan), selain hanya untuk melampiaskan syahwatnya.⁹⁰ Apabila difikirkan secara logis tidak ada tujuan dari seseorang menyalurkan hasratnya dengan sesama jenis, melainkan hanya untuk melampiaskan nafsu semata. Maka, ini merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan menyimpang, melanggar hak orang lain untuk memiliki keturunan serta melanggar norma-norma yang ada.

d. Asy-Syu'arā ayat 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا

عَدُونَ (١٦٦)

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki diantara manusia (berbuat homoseksual) (165) dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan

⁹⁰Ibid.

untuk menjadi istri –istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.” (166).⁹¹

Quṭb menjelaskan dalam ayat ini tentang kesalahan yang sangat mungkar yang dilakukan oleh kaum Luth adalah homoseksual. Yaitu, mereka lebih senang menggauli sesama lelaki ketimbang berhubungan dengan wanita. Perilaku homoseksual tidak menghasilkan tujuan apapun dan tidak merealisasikan target apapun, perbuatan itu hanya untuk melampiaskan syahwat semata. Perilaku itu juga tidak seiring dengan alam semesta dan hukum-hukumnya.⁹²

Hamka menjelaskan menurut tafsir-tafsir dan kitab-kitab perjanjian lama disebutkan bahwa kaum Sodom dan Gamurrah melakukan perbuatan yang sangat jahat yaitu apa yang sekarang dinamai Homoseksual, laki-laki bersetubuh dengan laki-laki. Perbuatan tersebut adalah kesalahan yang paling besar, kerusakan akhlak yang tiada taranya dan termasuk penyakit jiwa. Kaum tersebut telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan.⁹³

Kaum homoseksual baik gay maupun lesbian adalah mereka yang keluar dari wasilah kehidupan yang seharusnya, serta kekosongan dari hikmah pengembangbiakan kehidupan dengan jalan pernikahan dan kelahiran. Allah menciptakan laki-laki dan wanita agar masing-masing dari

⁹¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,374.

⁹²Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid XIX*,346.

⁹³Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*,5154.

keduanya saling tertarik untuk merealisasikan hikmah tersebut bukan hanya semata untuk menyalurkan syahwat, terlebih kepada sesama jenis.

2. Lesbianisme

Penjelasan dalam ayat Al-Qur'an mengenai homoseksualitas dikalangan perempuan ini beberapa ditafsirkan sama seperti homoseksual yang banyak diterangkan pada ayat sebelumnya. Namun demikian, beberapa mufassir beranggapan bahwa fenomena lesbian ini tersirat dalam surat An-Nisā' ayat 15-16 :

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا وَأَصْلَحَا فَإِنْ تَابَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (١٦)

“Dan para perempuan yang berbuat keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) didalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyanyang (16)”⁹⁴

Sayyid Quṭb tidak menafsirkan secara eksplisit dalam ayat ini tentang perilaku lesbian. Akan tetapi, pada ayat 16 Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa sangat jelas yang dimaksud firman Allah, ”*Dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu*” ialah dua orang laki-laki yang melakukan perbuatan keji yang ganjil (homoseksual). Lesbian sendiri adalah

⁹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,80.

relasi seksual dengan sesama jenis (homoseksual) yang dilakukan oleh kalangan perempuan.

Kemudian Qutb memaparkan mengenai jalan yang dilakukan dalam Islam untuk mensucikan dan membersihkan masyarakat dari perbuatan keji, yakni dengan mengucilkan dan menjauhkan wanita-wanita keji dari masyarakat, apabila telah terbukti bahwa mereka melakukan perbuatan keji itu. Juga menghukum laki-laki yang melakukan perbuatan keji dan menyimpang dan yang melakukan homoseksual. Ketentuan ini ditempuh oleh Islam sebelum menjatuhkan hukuman bagi pezina dalam surat an-Nūr ayat 2.⁹⁵ Qutb juga menyampaikan pendapat Mujahid r.a. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan lainnya berkata, “Maka, berilah hukuman kepada keduanya yang melakukan perbuatan keji itu dengan caci maki, celaan dan dipukul dengan alas kaki”.⁹⁶

Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa jumhur ulama' tafsir, menyebut berbuat keji dalam ayat ini ialah zina. Beberapa ulama' lain menafsirkan dengan perbuatan keji diantara perempuan (lesbian). Salah satunya yaitu Abu Muslim al-Isbahany yang berpendapat berbeda dengan jumhur ulama'. Abu Muslim menyatakan bahwa perbuatan keji dalam ayat 15 surat an-Nisā' ini ialah perbuatan zina antar sesama perempuan yang disebut

⁹⁵Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid II*, 300-302.

⁹⁶Ibid.

mushaqah, yaitu mengadu diantara *faraj*.⁹⁷ Apabila dilakukan oleh sesama lelaki disebut *liwath* atau homoseksual. Laki-laki ataupun perempuan yang lebih senang dan sudah ketagihan untuk melakukan hubungan dengan sesama jenisnya berhubungan dengan sesama jenisnya adalah orang-orang yang telah menyimpang atau *abnormal*.

Qutb menjelaskan bahwa perbuatan keji tidak akan diterima di masyarakat. Kecuali bagi orang-orang telah bertaubat dan membersihkan diri darinya serta memperbaiki dirinya setelah itu. Namun, jika mereka kembali berbalik haluan dan melakukan perbuatan dosa. Maka harus dibunuh, Qutb mengutip hadis riwayat Ashabus Sunan dari Ibnu Abbas r.a:

“Barangsiapa yang kamu ketahui melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah yang melakukannya dan yang diberlakukannya”.⁹⁸

Disamping perbedaan penafsiran para mufassir mengenai ayat ini. Pada masa kini memanglah sudah banyak praktik homoseksual dikalangan perempuan, atau lebih dikenal dengan sebutan lesbian. Praktik homoseksual baik untuk laki-laki maupun perempuan (*Lesbian*) merupakan perbuatan yang amat keji dan termasuk penyimpangan seksual yang nyata. Allah telah menetapkan sanksi dan hukuman bagi para pelaku zina seperti hukuman-hukuman hadd dan pengasingan dari masyarakat.

⁹⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2...*, 1129.

⁹⁸Ibid.

Islam telah mengisyaratkan kepada umat manusia untuk menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan dengan menutup aurat, menjaga kemaluan. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat norma-norma yang harus dijaga agar tercipta masyarakat yang bersih dari perbuatan yang kotor. Sehingga apapun bentuk penyimpangan, perbuatan keji seperti perzinaan maupun homoseksual adalah perkara yang menyalahi fitrah, mengotori masyarakat, dilarang dalam agama serta dapat menimbulkan kehancuran dalam institusi rumah tangga dan keturunan. Maka, sungguh telah terjerumus kedalam perkara yang haram dan merusak tatanan masyarakat.

Fenomena perzinaan merupakan ciri kejahiliahan modern yang sudah merata di muka bumi yaitu pelanggaran seksual dan kebebasan pergaulan seperti binatang tanpa ada patokan moral atau undang-undang. Hubungan seksual yang rusak ini dianggap sebagai simbol “*kebebasan manusia*”.⁹⁹ Pada masa kini sudah banyak kasus pelanggaran seksual sungguh, itu dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, merusak tatanan fitrah yang suci dalam jiwa manusia. Juga mendorong dekadensi moral, melemahkan aturan dan tanggung jawab dalam keluarga serta masyarakat.

⁹⁹Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid II*, 303..

3. Perzinaan atau Pelacuran

Perzinaan dalam penelitian ini mengacu pada praktik perzinaan dengan mendapatkan imbalan atau komersial. Sayyid Quṭb menyebutkan mengenai perzinaan atau pelacuran ini dalam surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ (۳)

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”¹⁰⁰

Sayyid Quṭb menjelaskan datangnya ayat ini berkenaan dengan kisah seorang pria bernama Murtsid yang akan menikahi seorang wanita pezina bernama Inaq. Sayyid Quṭb menyampaikan orang-orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu zina atau pelacuran, maka statusnya bukanlah seorang mukmin. Sayyid Quṭb mengutip pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa hukumnya haram menjalin ikatan pernikahan antara laki-laki pezina dengan wanita baik-baik, begitupun sebaliknya, wanita yang berzina juga haram menikahi laki-laki yang baik-baik. Kecuali, bila telah taubat dari perilaku tersebut.¹⁰¹

Larangan tersebut, jelas bahwa Islam memerangi segala sifat-sifat kebinatangan yang tidak membedakan antara tubuh (yang halal)

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar...*,350.

¹⁰¹Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an* Jilid VIII,204-205.

dengan tubuh (yang haram). Perbuatan tak senonoh ini mendapatkan sanksi dengan mengucilkan pelakunya dari kaum muslimin dan tidak diperkenankan untuk menikahi laki-laki maupun wanita baik-baik, kecuali apabila mereka bertaubat. Sanksi seperti ini saja sudah merupakan hukuman publik yang sangat pedih sebagaimana hukuman hadd dera atau malah lebih keras pengaruhnya. Quṭb menggambarkan perbuatan perzinaan sebagai penyimpangan binatang karena telah menghancurkan semua nilai dan merusak tujuan fitrah manusia.¹⁰²

Perbuatan zina (dan khususnya pelacuran) juga melepas kecenderungan fitrah, perbuatan tersebut telah menelanjangi, mengotori kehidupan manusia dan membuatnya sebagaimana binatang, Dalam lingkungan manusia harus dapat menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari praktik-pratik kekacauan seksual yang disebarkan oleh perbuatan zina (dan khususnya pelacuran).¹⁰³

Mengamati dan menganalisis pada zaman sekarang praktik zina (terutama pelacuran) memang sudah menjamur di dunia. Praktik tersebut merupakan suatu gambaran seperti kehidupan yang bebas dan bisa saja melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa batasan. Hal tersebut juga dianggap mengotori masyarakat dan melanggar norma dan batasan dalam kehidupan beragama. Sehingga untuk mencegah perilaku ini Islam sangat

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Ibid 204-206.

tegas dalam menetapkan hukuman, seperti hukuman hadd dera kemudian juga ada sanksi sosial yang harus diterima yaitu dikucilkan dari lingkungan kehidupan masyarakat. Perbuatan keji ini dinilai menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat, seperti percampuran nasab, amoral, dan ancaman terhadap keharmonisan dan keamanan rumah tangga yang bahagia. Oleh karena itu hukuman atas orang yang melakukan penyimpangan seperti ini diikuti oleh pengasingan perbuatan kotor itu dari umat Islam yang juga disertai pengarahan menuju pernikahan.

Sayyid Quṭb juga memberikan penjelasan lebih mendalam pada surat An-Nūr 33 bahwa perkara yang lebih berbahaya dalam masyarakat adalah terjerumusnya sebagian besar masyarakat ke dalam praktik pelacuran sebagai mata pencaharian. Pada zaman jahiliah orang yang memiliki budak wanita dilepas untuk berzina dengan bayaran tertentu. Inilah praktik pelacuran yang hingga saat ini masih berlangsung.¹⁰⁴

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa Pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak. Hal ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Murdawaih dari Ali bin Abi Thalib r.a. dan barangsiapa yang melakukan pemaksaan kepada para budak perempuan menjadi pekerja seks komersial, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang kepada para budak itu setelah terjadinya pemaksaan terhadap mereka.¹⁰⁵

¹⁰⁴Ibid.

¹⁰⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 9*, 521.

Ibnu katsir menyebutkan sebuah riwayat : “Uang hasil melacur itu haram, uang hasil membekam itu haram dan uang hasil penjualan anjing juga haram”.¹⁰⁶ Meskipun ayat-ayat ini menerangkan tentang peristiwa pada masa jahiliyah, namun larangan memaksa budak-budak wanita melacurkan diri dan melacurkan diri secara suka rela untuk mendapatkan harta dunia yang murah juga masih berlaku hingga saat ini, karena hal itu merupakan upaya dari langkah Islam untuk membersihkan lingkungan masyarakat dan menutup segala bentuk penyimpangan seksual, terlebih kondisi pergaulan bebas saat ini.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa Penyimpangan seksual menurut Sayyid Quṭb adalah tindakan yang berbenturan dengan kehidupan dan wujud seseorang yang mengabaikan kehidupan semestinya. Tindakan homoseksual dan lesbian telah melampaui batas *manhaj* Allah dalam mengaktualisasikan potensi yang telah dikaruniakan Allah SWT. Dan tindakan pelacuran adalah wujud penyimpangan binatang karena pergaulan bebas tanpa adanya batasan. Dan orang-orang yang cenderung melakukan penyimpangan yang demikian adalah orang-orang yang dungu karena menyimpang dari fitrah kehidupan normal sekaligus melanggar hak orang lain untuk meneruskan keturunan yang baik.

¹⁰⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, 52.

B. Kontekstualisasi pandangan Sayyid Quṭb tentang penyimpangan seksual dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an* di kehidupan masyarakat

Sayyid Quṭb mengatakan mengenai negara Barat yang memang sangat maju dengan teknologi dan keilmunyaan namun, krisis akan akidah dan gersang akan pemahaman ketuhanan. Quṭb menyampaikan pbahwaa pada masa hidupnya, beliau menyaksikan sudah banyak perilaku seksual yang menyimpang seperti homoseksual dikalangan laki-laki di negara Amerika dan Eropa. Sekaligus sudah banyak didapati hubungan sesama jenis dikalangan perempuan atau lesbian (*Al-A'rāf* ayat 80-81). Disini Quṭb menggambarkan bahwa percampurbauran pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di Barat tersebut sudah layaknya seperti dunia binatang dan menyebutkan kondisi seperti itu adalah kejahiliyahan modern.¹⁰⁷

Pernyataan Quṭb memang sesuai dengan keadaan sekarang, laki-laki dan perempuan bercampur baur dalam bergaul tanpa ada batas dan aturan. Perbuatan penyimpangan tersebut memberikan pengaruh yang negatif dan menyebar keseluruh dunia melalui berbagai situs media massa hingga media sosial. Indonesia sebagai negara yang menganut budaya Timur, yang kental akan pemahaman ketuhanan. Akan tetapi, karena ada berbagai faktor Indonesia juga terancam akan budaya pergaulan bebas. Selain karena faktor keturunan yang membentuk pola tingkah laku menyimpang, juga bisa terjadi karena faktor

¹⁰⁷Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Jilid IV*,346-347.

lingkungan dan kecanggihan teknologi yang dapat mengakses apapun termasuk pornografi dan dapat diakses oleh semua golongan sehingga menjadi candu dan rasa ingin melakukan penyimpangan.

Pada perkembangan saat ini aktivitas kaum homoseksual semakin meluas dan berupaya menunjukkan diri dalam ruang publik dan mendapatkan hak yang sama atas dasar HAM. Mereka mencoba menyuarakan hak mereka atas dasar hak hidup yang merata bagi setiap manusia. Beberapa negara pun menyetujui, melegalkan dan membenarkan secara hukum serta menganggapnya sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁰⁸

Keputusan tersebut menuai banyak pro dan kontra. Perdebatan dan argumentasi dengan mengusung persoalan hak manusia dirasa masuk akal, akan tetapi sebenarnya itu adalah manipulatif belaka. Kaum homoseksual juga berdalih dan menyatakan bahwa tindakannya hanyalah sekedar ungkapan kasih sayang. Namun para ahli, dengan tegas menyebutkan bahwa homoseksual ini merupakan sebuah istilah khusus yang mengarah pada relasi seksual dengan sesama jenisnya yang menyimpang, Sehingga jika disebut sebagai “homoseksual” pasti melakukan praktik keji tersebut.

Tidak hanya itu, praktik perzinaan secara komersial atau pelacuran juga seakan tak pernah mati dan semakin marak terjadi. Meski dianggap melanggar norma dan tata aturan tetap saja hal ini masih banyak ditemui di masyarakat

¹⁰⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Volume 6, 313.

terutama di Indonesia bahkan sudah semakin tidak terkendali, banyak kasus mulai dari legalisasi daerah hingga menjamurnya bisnis *human trafficking*. Data statistik Kementerian Sosial Indonesia tercatat pada tahun 2012 terdapat 168 lokalisasi dari berbagai wilayah di Indonesia, meskipun diantaranya sudah banyak yang ditutup namun sekarang ini sudah banyak berkembang prostitusi yang terselubung. Fenomena tersebut adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang telah menimbulkan banyak keresahan yang dapat merusak generasi, keluarga dan masyarakat.¹⁰⁹

Tidaklah mengheran jika Islam sangat memberi perhatian terhadap persoalan ini demi membersihkan masyarakat. Sayyid Quṭb menyebutkan didalam masyarakat jahiliyah bekerja sama semua memberikan sarana untuk meruntuhkan sekat-sekat moral, menampakkan indah syahwat kebinatangan, juga untuk mendorong dekadensi moral, melemahkan tatanan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Semua itu merupakan sifat dan ciri jahiliyah yang rendah.¹¹⁰

Di Indonesia sendiri sudah banyak terlihat perlakuan kaum LGBT dan pelacuran, ketika masyarakat mengucilkan, mencemooh hingga mengingatkan dan memberi pengarahan agar kembali menuju fitrah yang sehat. Lantas mereka mengingkari dan menganggap sok suci karena tidak ikut serta dalam praktik

¹⁰⁹Murdiyanto, "Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar", *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vo.43 no. 3 (Desember 2019),202.

¹¹⁰Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an jilid II*,302-303.

hina itu. Quṭb menyatakan bahwa sesungguhnya yang demikian itu dikatakan sebagai penyembahan kepada kecenderungan kebinatangan dan sebagai proses meluncur ke dunia binatang. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan telah nampak kerusakan moral, kebebasan pergaulan tanpa batas, pelanggaran seksual, manusia saat ini seperti hidup tanpa akidah.

Ditarik dalam pandangan Sayyid Quṭb mengenai kontekstualisasi penyimpangan seksual dalam kehidupan masyarakat saat ini, bahwa sudah banyak negara-negara dengan peradaban maju dan kecanggihan teknologi, akan tetapi mengalami krisis moral seperti sudah banyak tindakan homoseksual secara terang-terangan baik dikalangan laki-laki, sekaligus sudah merebak homoseksual dikalangan perempuan (lesbian) dan praktik perzinahan atau pelacur berjalan secara bebas dan beberapa masyarakat malah bekerja sama untuk memberikan sarana kepada mereka, hal ini digambarkan sebagai penyimpangan binatang dan gambaran kondisi jahiliyah modern, karena didalamnya masyarakat bekerja sama untuk meruntuhkan sekat-sekat moral serta melemahkan tatanan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

C. Konsekuensi Sosial perilaku penyimpangan seksual menurut Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an*

Konsekuensi nyata seseorang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar adalah rentan terinfeksi penyakit. Seperti pada kaum homoseksual, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku hubungan seksual sejenis ini

adalah kelompok yang sangat rentan terpapar virus HIV/AIDS, serta penyakit-penyakit menular seksual lain yang sangat mudah tersebar. Selain berdampak pada aspek kesehatan, tindakan penyimpangan seksual juga memberikan dampak pada lingkungan dan kehidupan sosial.

Interpretasi agama serta masyarakat menyatakan bahwa semua tindakan manusia dibatasi oleh suatu norma atau aturan-aturan, yang mengatur tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik dalam norma tersebut. Interpretasi ini pada umumnya sangat kuat akan pandangan bahwa seksualitas yang wajar, normal, baik, natural dan ideal itu adalah seperti heteroseksual (lawan jenis), marital, nonkomersial serta reproduktif. Dan sebaliknya, homoseksual (gay atau lesbi) dipandang tidak wajar, dan prostitusi dipandang immoral, keduanya dianggap menyalahi kodrat atau fitrah manusia.

Konsekuensi sosial yang didapat oleh pelaku penyimpangan seksual terutama homoseksual, lesbian dan pelacur menurut pandangan Qūṭb adalah masyarakat akan mengucilkan pelakunya dari kehidupan sosial dan memutuskan antara dia dan kaum muslimin atas segala ikatan.¹¹¹ Pada umumnya orang yang melakukan penyimpangan dianggap tidak wajar, berbeda dengan manusia normal lain sehingga membuat orang memandang hal itu tidak layak untuk hidup berdampingan.

¹¹¹Sayyid Qūṭb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid XVIII*, 205.

Qutb menegaskan kembali dalam kutipan Mujahid r.a Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan lainnya berkata "Maka, berilah hukuman kepada keduanya, ialah dengan caci maki, celaan dan dipukul dengan alas kaki". Islam menyatakan supaya para pelaku perbuatan keji tidak diperkenankan untuk bergaul dengan masyarakat, bagi para pelacur tidak diperkenankan untuk menikah dengan wanita atau laki-laki yang taat beragama, mereka hanya diperkenankan menikahi sesama pezina, serta mereka semua tidak melakukan aktivitas yang mengotori masyarakat hingga mereka bertaubat.¹¹²

Biasanya orang-orang tersebut dikucilkan dari lingkungan masyarakat dan dijadikan bahan pembicaraan atau dicemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap dapat membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat. Seorang homoseks maupun pelacur sering mendapat diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsekuensi tersebut diterima oleh para pelaku, karena tindakan mereka dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial, menghancurkan masa depan diri sendiri serta keluarga karena perbuatannya adalah bentuk dosa yang dapat mencelakai, merusak akal sehat dan tatanan nilai, norma dan moral masyarakat menjadi rusak. Menurut Qutb orang-orang yang cenderung menyimpang seperti ini, adalah dungu dan melanggar hak orang lain.¹¹³

¹¹²Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an Jilid II*, 301.

¹¹³Ibid.

Mendapatkan perlakuan sosial yang berbeda, seperti dikucilkan dari masyarakat, tidak diperkenankan menikah kecuali dengan sesama pezina kecuali merupakan bentuk sanksi sosial bagi para pelaku selain hukuman hadd. Sanksi sosial tersebut dimaksudkan supaya mereka dapat introspeksi dan kembali menuju fitrah yang sehat dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat.

Masyarakat maupun tokoh agama juga harus memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik mengenai penyaluran hasrat biologis yang benar dan sehat, bukan membenarkan orientasi seksual pelaku (homoseksual) dengan berbagai dalih-dalih kemanusiaan. Islam tidak mengajarkan untuk membenci manusia lainnya. Akan tetapi bentuk dukungan dan penerimaan secara hukum dan adanya toleransi yang tinggi sebenarnya dapat menjadikan tempat bagi LGBT dan pelacuran untuk semakin berkembang. Contohnya banyak organisasi dan keputusan negara yang melegalkan dan memberikan perlindungan kepada LGBT, pemerintahan mendukung prostitusi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas. Hal ini malah semakin membuat praktik penyimpangan semakin berkembang pesat.

Selaras dengan pernyataan Qutb di atas bahwa orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini dinilai melanggar hak orang lain. Pada hakikatnya pelaku gay dan lesbian telah menghalangi dan menghambat terpenuhinya hak orang lain untuk meneruskan keturunan. Begitu juga bagi

pelacur, mereka dapat menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kerusakan dan bahaya dalam masyarakat akibat perbuatan perzinaan (terutama pelacuran) ini misalnya, percampuran nasab, kebencian yang merajalela, dan ancaman terhadap keharmonisan dan keamanan rumah tangga yang bahagia. Dampak tersebut saja sudah cukup sebagai alasan untuk menjauhkan masyarakat dari tindak penyimpangan tersebut.

Dari penjelasan tersebut penyimpangan seksual dalam pandangan Sayyid Qutb banyak menimbulkan kerusakan dan melanggar hak orang lain. Sehingga konsekuensi sosial dari tindakan penyimpangan seksual terutama untuk homoseksual, lesbian dan pelacuran dalam pandangan Sayyid Qutb adalah tidak diterima di masyarakat, mereka dikucilkan dan dijauhkan dari lingkungan masyarakat, karena dianggap mengotori masyarakat, serta menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bagi para pelacur sendiri selain dikucilkan juga mendapatkan konsekuensi lain yaitu tidak diperkenankan untuk menikahi wanita atau laki-laki lain yang taat bergama, hanya diperkenankan dengan sesama pezina, kecuali apabila mereka telah bertobat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan semua pemaparan dan uraian dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyimpangan seksual menurut Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* adalah tindakan yang berbenturan dengan kehidupan dan wujud seseorang yang mengabaikan kehidupan semestinya. Tindakan homoseksual dan lesbian telah melampaui batas *manhaj* Allah dalam mengaktualisasikan potensi yang telah dikaruniakan Allah SWT. dan tindakan pelacuran adalah wujud penyimpangan binatang karena pergaulan bebas tanpa adanya batasan. Dan orang-orang yang cenderung melakukan penyimpangan yang demikian adalah orang-orang yang dungu karena menyimpang dari fitrah kehidupan normal sekaligus melanggar hak orang lain.
2. Kontekstualisasi pandangan Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fi Zilāl Al-Qur'an* tentang penyimpangan seksual di kehidupan masyarakat saat ini, bahwa sudah banyak negara-negara dengan peradaban maju dan kecanggihan teknologi, akan tetapi mengalami krisis moral seperti sudah banyak tindakan homoseksual secara terang-terangan baik dikalangan laki-laki, sekaligus

sudah merebak homoseksual dikalangan perempuan (lesbian) dan praktik perzinahan atau pelacur berjalan secara bebas dan beberapa masyarakat malah bekerja sama untuk memberikan sarana kepada mereka. Hal ini digambarkan sebagai penyimpangan binatang dan gambaran kondisi jahiliyah modern, karena didalamnya masyarakat bekerja sama untuk meruntuhkan sekat-sekat moral serta melemahkan tatanan dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat..

3. Pandangan Sayyid Qutb penyimpangan seksual sangat banyak menimbulkan kerusakan dan melanggar hak orang lain. Sehingga konsekuensi sosial dari tindakan penyimpangan seksual terutama untuk homoseksual, lesbian dan pelacuran adalah tidak diterima dalam masyarakat, mereka dikucilkan dan dijauhkan dari lingkungan masyarakat, karena dianggap mengotori masyarakat, dekadensi moral, berdampak negatif pada kerusakan rumah tangga orang lain serta menimbulkan kerusakan lainnya dalam masyarakat. Bagi para pelacur sendiri selain dikucilkan juga mendapatkan konsekuensi lain yaitu tidak diperkenankan untuk menikahi wanita atau laki-laki lain yang taat bergama, hanya diperkenankan dengan sesama pezina, kecuali apabila mereka telah bertobat.

B. SARAN

Beberapa saran penulis yang dapat digunakan oleh siapapun, terutama oleh penulis dan pembaca penelitian skripsi ini sebagai upaya untuk melakukan

introspeksi diri dalam menciptakan kehidupan yang baik dan sesuai dengan fitrah sebagai manusia dalam upaya meneruskan keturunan yang baik dan sah berdasarkan agama dan negara.

Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir serta terdapat penelitian lanjutan dalam rangka penelusuran lebih lanjut mengenai fenomena penyimpangan seksual yang belum disampaikan dalam skripsi ini, juga penelitian lebih lanjut yang terkait penyimpangan seksual dalam pandangan mufassir selain Sayyid Quṭb.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbar dan Yusuf Abdullah. *Bimbingan Seks Remaja*. Jakarta: Pustaka Antara, 1989.
- Aliyah, Sri. “Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zilāl Al-Qur’an”. *Jurnal JIA*, Vol.14 No.2, 2013.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir al-Azhar* Jilid 8. Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV. Jejak, 2018.
- Departemen Agama RI. *Mushaf al-Azhar Al-Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Jabal, 2010.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu’i Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Hasnah dan Sattu Alang. “Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi”. *Jurnal Kesehatan*, Vol.12 No.1, 2019.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Berfikir Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ismail, Jamal bin Abduraahman. *Bahaya Penyimpangan Seksual: Zina, Homoseks, Lesbi dan lainnya Serta Solusinya Menurut Islam*. terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Juandi. “Pemikiran Politik Sayyid Quthb”. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16 No.2, 2011.
- Junaedi, Didi. *Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.

- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. terj. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015
- Khalidy, Shalah. *Biografi Sayyid Quthb Sang Syahid Yang Melegend*. terj. Misran. Yogyakarta: Pro-U Media, 2016.
- Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis". *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No.1, 2016.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Seksualitas (Tafsir Ilmi)*. Jakarta: LIPI, 2012.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Pembangunan Generasi Muda (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: LIPI Seri 4, 2011.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Fenomena Kejiwaan (Tafsir Ilmi)*. Jakarta: LIPI, 2012.
- Marheni, Adijanti dkk. *Bahan Ajar Psikologi Abnormal*. Bali: t.t, 2016.
- Murdiyanto, "Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol.43 No. 3, 2019.
- Mustaqim, Abdul. "Homoseksual Dalam Prespektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Kontekstual al Maqashidi". *Jurnal Kemenag*. Vol. 9 nomor 1, 2016.
- Nur Triyono, "Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)". (Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhahiyah Pascasjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

- Oetomo, Dede. *Memberi Suara Pada Yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press Yogyakarta, 2001.
- Qaṭṭān, Mannā Khafīl. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. terj. Muzakir AS. Jakarta: Litera AntarNusa, 2015.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rahmatullah, Azam Syukur. "Homoseksual Kaum Santri di Pesantren". *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol.6 nomor 1, 2019.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat Al-Qur'an*. Banten: Depdikbud Banten Press, 2015.
- Shidieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2004.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Siti Aisyah "Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder". *Jurnal Widia Ortodidaktika*. Vol.6 nomor 8, 2017.
- Subadi, Tjipto. *Sosiologi*. Surakarta: FKIP UMS, 2008.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016.
- Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli. *Tafsir sya'rawi Jilid 4*. terj. Tim Safir Al Azhar. Medan: Duta al-Azhar, 2006.
- UIN Sunan Ampel Surabaya. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017
- Wahid, Wawan Gunawan. "Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Musawa*. Vol.2 nomor 1, 2003.

Ya'cob, Abd. Djalil. *Sosialisme Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2012

Zaidi, Mohammad. "Karakteristik Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an Al-Muhafidz". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol.1 nomor 1, 2021.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. terj. Abdul Hayyie al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani, 2015.

KBBI V, "Seksual", dalam kbbi.kemendikbud.go.id/ diakses pada 12 Mei 2020

Gaya Nusantara, "GAYA Nusantara encourage people to be proud of their sexuality", dalam <https://gayanusantara.or.id> diakses pada 15 juni 2021

Grid.ID, "Keji Kambing Betina Hamil Mati Setelah Diperkosa 8 Pria, Perilaku Seks Menyimpang Yang Melibatkan Hewan Bisa Terjadi Sejak Kecil", dalam <https://www.grid.id/read/042002355/keji-kambing-betina-hamil-ini-mati-setelah-diperkosa-8-pria-perilaku-seks-menyimpang-yang-melibatkan-hewan-bisa-terjadi-sejak-kecil?page=all> diakses 12 Mei 14:35

Jurnal Perempuan, "Siti Musdah Mulia: Allah Hanya Melihat Takwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia", dalam <http://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia/> diakses pada Sabtu 27 Februari 2021.

Mesha Mediani, "Kemensos: 40 ribu PSK Menghuni Lokalisasi Indonesia-2018" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018041911210020291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia/> diakses pada 12 Mei 2021 10:31.

Republika.co.id, "Berapa sebenarnya jumlah gay di Indonesia?", "<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, diakses pada 14 Juni 2021 10:48

Wikipedia.org, "List Of LGBT-Related Organizations and Conferences" dalam https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LGBTrelated_organizations_and_conferences/ diakses pada 15 juni 2021 11:29